

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan otonomi daerah terletak pada kemauan atau tidak pemerintah daerah untuk mengambil alih sistem pemerintahan mereka sendiri untuk merancang dan melaksanakan inisiatif pembangunan berbasis masyarakat yang efisien, transparan, bertanggung jawab, dan efektif.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, masyarakat pedesaan memiliki kewenangan untuk melindungi dan memajukan kepentingan mereka sendiri, serta masyarakat daerah dan nasional yang lebih besar, sesuai dengan prinsip penentuan nasib sendiri yang diabadikan dalam UUD 1945. Konstitusi. Oleh karena itu, penting untuk membangun struktur yang dapat secara efektif menggerakkan dan menyalurkan harapan dan impian penduduk setempat jika ingin pembangunan desa tercapai.

Hal itu tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, dan bahwa masyarakat tersebut berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Karena perangkat daerah tidak memuat desa, maka tidak dapat menjadi bagian dari sub zona yang meliputi perangkat kabupaten/kota. Desa, dan bukan kelurahan, dapat menetapkan aturan untuk wilayah sekitarnya. Kelurahan adalah bentuk desa yang lebih maju, namun desa tersebut dapat berkembang menjadi satu.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dibentuk untuk melaksanakan mandatnya untuk mengawasi dan mengendalikan urusan daerah. BPD adalah lembaga pemerintahan yang anggotanya mewakili penduduk Desa menurut sistem perwakilan proporsional daerah Desa. Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan komponen masyarakat dinamakan "Musyawarah Desa oleh BPD untuk mencapai mufakat atas persoalan jangka panjang (Fitrianingsih Langoy, 2014).

Badan legislatif dan tempat publik untuk menyiarkan dan mengarahkan keprihatinan dan harapan warga negara. Dalam hal pengaturan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat setempat, organisasi ini pada hakekatnya sejajar dengan Pemerintah Desa. BPD yakni badan perwakilan yang mengawasi pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih untuk mewakili kepentingan masyarakat desa di wilayahnya. BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, serta perwakilan dari pemerintah daerah lainnya, bisnis, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat. Anggota BPD menjabat secara bergiliran selama 6 tahun, dengan opsi pengangkatan kembali/usulan ulang untuk periode kedua. Adalah bertentangan dengan kebijakan BPD bagi anggota atau pimpinan untuk menjabat sebagai Walikota atau dalam kapasitas resmi lainnya untuk kotamadya yang sama pada waktu yang sama. Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Kepala Desa untuk membuat Peraturan Desa dengan memperhatikan dan menyalurkan keinginan masyarakat setempat (Fitrianingsih Langoy, 2014)

Peran BPD diatur dalam Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai berikut: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. mengawasi kinerja Kepala Desa. Salah satu peran BPD adalah mengarahkan harapan dan impian masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh data dan argumentasi yang disajikan di atas. Berbagai mimpi tersebut membutuhkan bantuan masyarakat Desa, terutama dalam bentuk masukan dan pelaporan atas kinerja Pemerintah Desa. Karena alasan sederhana bahwa kemajuan suatu desa ditentukan oleh orang-orang yang tinggal di sana. Karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mendorong warga ikut serta dalam membangun desa. Dengan dukungan dan semangat BPD, keterlibatan masyarakat dalam proyek ini akan meningkat. Terutama, merekalah yang mendengarkan harapan dan impian rakyat dan mengarahkan mereka ke saluran-saluran produktif, sekaligus meyakinkan rakyat akan nilai kemajuan.

Masyarakat sendiri harus dilibatkan dalam proses pembangunan agar dapat

memenuhi tuntutan yang spesifik dan obyektif dari kawasan yang dikembangkan. Dalam konteks ini, partisipasi mengacu tidak hanya pada keterlibatan karyawan, tetapi juga pada saluran di mana umpan balik dan ide dapat diterima dan diarahkan ke tempat yang sesuai. Dalam artian masyarakat setempat harus mendapat masukan selama pembangunan agar hasil terbaik dari rencana pembangunan desa dapat diwujudkan. Untuk mencapai kemajuan nasional, kebijakan pembangunan harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat pedesaan. Sebelum pemerintah dan masyarakat dapat sepenuhnya melaksanakan rencana pembangunan desa, BPD akan memeriksanya dan meminta semua orang untuk menyetujuinya dalam musyawarah pembangunan desa.

Warga Desa Dawuan Kecamatan Dawuan kurang berpartisipasi aktif dalam menyalurkan harapan masa depan untuk mendukung proyek pembangunan pemerintah, menurut pengamatan penulis. Kurangnya pengetahuan dan kerjasama antara pengurus BPD desa dengan masyarakat juga menghambat pelaksanaan peran BPD secara utuh dalam menyampaikan harapan masyarakat, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Penelitian berjudul Peran Badan Musyawarah Desa Dalam Menyambut dan Menyampaikan Harapan masyarakat berdasarkan terhadap UU Desa No. 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Dawuan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka) menarik bagi penulis. BPD diharapkan dapat berfungsi secara efektif dan menjadi penyalur harapan dan impian masyarakat sebagaimana tersebut di atas.

B. Identifikasi Masalah

Jika melihat dari uraian latar masalah diatas, maka diperoleh beberapa masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.
2. Kurangnya pemahaman anggota BPD bahwa peran, fungsi, dan tugas BPD begitu penting bagi masyarakat desa.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan.

C. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan sebelumnya, maka dijabarkan rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kondisi BPD di desa Dawuan sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat pada saat ini?
2. Bagaimana peran BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat di desa Dawuan Kab. Majalengka berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa?
3. Bagaimana kendala yang didapat oleh BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penampung serta penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa?
4. Bagaimana upaya yang dapat BPD lakukan untuk penyelesaian kendala yang dihadapi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Kondisi BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat saat ini di desa Dawuan Kab. Majalengka.
2. Peran BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat di desa Dawuan Kab. Majalengka berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Kendala yang didapat oleh BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penampung serta penyalur aspirasinya kepada pemerintah desa.
4. Upaya yang dapat dilakukan BPD untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diproyeksikan menggunakan temuan penelitian ini yaitu:

a. Manfaat teoretis

Dapat dijadikan sebagai bukti pelengkap atau sebagai acuan ketika memikirkan fungsi BPD dalam memfasilitasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi teoritis yang penting bagi perkembangan ilmu politik Indonesia.

b. Manfaat praktis

1. Bagi Peneliti

Ini dapat menjadi informasi latar belakang tentang BPD dan upayanya untuk memperkuat demokrasi lokal, serta sebagai batu loncatan untuk studi lebih lanjut di lapangan.

2. Bagi Anggota BPD

Dapat menjadi model bagaimana masyarakat dapat berperan positif dalam upaya yang lebih besar untuk mewujudkan harapan dan impiannya pada skala kota, regional, atau bahkan kecamatan/desa.

F. Definisi Operasional

Agar tidak ada kesalah pahaman dalam judul penelitian ini, maka peneliti memberi pemahaman serta penegasan dalam sejumlah istilah pada skripsi ini yaitu:

1. BPD

Menurut UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, BPD yakni lembaga pemerintahan yang anggotanya dipilih oleh penduduk desa dan dipilih untuk mewakili daerahnya masing-masing.

2. Aspirasi

Salah satu pengertian aspirasi yang terdapat dalam KBBI adalah keinginan atau cita-cita yang ingin dicapai di masa depan.

3. Masyarakat

KBBI menjelaskan arti dari masyarakat yakni sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya dan seperangkat nilai bersama.

G. Sistematika Skripsi

Skripsi ini telah dibagi menjadi tiga bagian, yang masing-masing terdiri dari lima bab, dan disusun sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Komponen skripsi ini meliputi pendahuluan, tinjauan literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika skripsi.

2. BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bagian ini, kita akan berbicara tentang teori-teori yang dapat membantu menjembatani kesenjangan antara melakukan penelitian dan mendapatkan hasil yang bermanfaat.

3. Bab III METODE PENELITIAN

Strategi penelitian, sumber data, subjek dan lokasi penelitian, protokol pengumpulan data, instrumen penelitian, metodologi pengumpulan data, dan metode analisis data akan dirinci dalam bagian ini.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dibahas pada bagian ini tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, peneliti menarik kesimpulan yang diperlukan, menggambarkan dan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan menawarkan saran untuk penelitian selanjutnya, berdasarkan temuan penelitian saat ini.